

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2016

KEMHAN. Veteran RI. Perlindungan Hukum.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perlindungan Hukum bagi Veteran Republik Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 39 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan

Veteran

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- 2. Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik Indonesia.
- 3. Pemberi Perlindungan Hukum adalah Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan

- Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- 4. Penerima Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Veteran Republik Indonesia atau Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia.
- 5. Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari Veteran Republik Indonesia.
- Pengadilan adalah Lembaga Peradilan yang berwenang 6. untuk menerima. memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pemohon atau Pemberi perlindungan hukum lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam setiap tingkatannya sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- 7. Surat Kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari Penerima Perlindungan Hukum atau Pemohon kepada Pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara.
- 8. Perkara Hukum adalah suatu kasus/perkara yang masuk dalam ranah hukum.
- 9. Hari Kerja adalah hari yang digunakan di Kementerian
 Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk
 bekerja selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai
 dengan Jumat.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- 11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima perlindungan hukum terdiri atas:
 - a. perlindungan hukum di dalam pengadilan;dan/ atau
 - b. perlindungan hukum di luar pengadilan.
- (2) Perlindungan hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. upaya hukum biasa:
 - 1. Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 2. Pengadilan Tingkat Banding; dan
 - 3. Pengadilan Tingkat Kasasi;
 - b. upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
- (3) Perlindungan hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk nasihat hukum.

Pasal 3

- (1) Perlindungan hukum diberikan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan hukum jajaran Kemhan dan TNI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
 - d. Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia.

Pasal 4

Perlindungan Hukum diberikan untuk penanganan perkara:

- a. Perdata;
- b. Pidana;
- c. Tata Usaha Negara;
- d. Pidana Militer; dan/atau
- e. Bidang hukum lainnya.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Perlindungan Hukum

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Perlindungan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemohon harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi antara lain identitas Pemohon, tempat dan tanggal waktu kejadian perkara, uraian singkat mengenai pokok persoalan, yang dimohonkan kepada Pemberi Perlindungan Hukum, dan ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan copy kartu tanda anggota Veteran Republik Indonesia;
- (2) Identitas Pemohon sebagai Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d

melampirkan:

- a. copy Surat Keputusan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia;
- b. copy Kartu Keluarga; dan
- c. copy Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 7

- Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
 huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan secara lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Perlindungan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Perlindungan Hukum

Pasal 8

- (1) Pemberian Perlindungan Hukum dilaksanakan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pemberian Perlindungan Hukum meliputi masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan /atau di luar jalur pengadilan.
- (3) Pemberian Perlindungan Hukum kepada Pemohon diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1) Pemberi Perlindungan Hukum di tingkat pusat dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pemberian Perlindungan Hukum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan TNI.

Pasal 10

- (1) Pemberi Perlindungan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perlindungan Hukum.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima berkas perkara Pemohon.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberian Perlindungan Hukum kepada Veteran Republik Indonesia, dan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, Kababinkum TNI, Dirkumad, Kadiskumal, dan Kadiskumau.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan pendanaan pemberian Perlindungan Hukum kepada Veteran Republik Indonesia, dan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, dan Inspektorat Jenderal Angkatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan perkara Perlindungan Hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e dibebankan kepada

- Penerima Perlindungan Hukum.
- (2) Pendanaan perkara Perlindungan Hukum di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf d dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertahanan dan/atau Mabes TNI dengan berpedoman pada Standard Biaya Khusus (SBK) Bidang Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pendanaan perkara Perlindungan Hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b merupakan tanggung jawab Penerima Perlindungan Hukum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDINESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA